



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1003, 2017

KEMENPAN-RB. Penyusunan KAK. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu disusun dan ditetapkan program kerja dan rencana aksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang komprehensif dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk menyusun dan menetapkan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan program kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/ 2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1629);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ACUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi acuan bagi semua unit kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja untuk setiap keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan

Kerja di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Lampiran II
 Peraturan Menteri Pendayagunaan
 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Nomor 21 Tahun 2017
 Tentang
 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja di
 Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
 Negara dan Reformasi Birokrasi.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/RENCANA AKSI/

- USULAN KERJA SAMA/ HAL LAINNYA (1)
 (2)
 TAHUN (3)

1.	INFORMASI UMUM	
2.1	UNIT KERJA (4)
2.2	PENANGGUNGJAWAB (5)
2.3	WAKTU PELAKSANAAN (6)
2.4	REFERENSIPERENCANAAN	A..... (7) B..... (8)
2.	RINCIAN AKTIVITAS	
2.1	DESKRIPSIRINGKAS	A..... (9) B..... (10) C..... (11) D. (12) E..... (13)

2.2 SASARAN (OUTCOME) (14)
2.3 KELUARAN YANG DIHARAPKAN (15)
2.4 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	A. INDIKATOR KINERJA: (16) B. TARGET KINERJA: (17)
2.5 INSTANSI/LEMBAGA/UNIT KERJA LAIN YANG BERPARTISIPASI (18)
2.6 LOKASI (19)

3. TAHAPAN AKTIVITAS (TIME SCHEDULE)(20)

NO	TAHAPAN AKTIVITAS	WAKTU (HARI/MINGGU/BULAN)				
		1	2	3	4	5
1.	NAMA SUB AKTIVITAS:..... A..... B.....					
2.	NAMA SUB AKTIVITAS:..... A..... B.....					
3.	NAMA SUB AKTIVITAS:..... A..... B.....					

4. ANGGARAN SUMBER DANA:

(21)

NO	TAHAPAN AKTIVITAS	SATUAN VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				

5.	LAIN-LAIN(22)
PENANGGUNG JAWAB	
TTD	
(.....)	
(23)	
NIP.	(24)

PETUNJUK PENGISIAN KERANGKA ACUAN KERJA

NO	U R A I A N
(1)	DI PILIH NAMA JUDUL YANG SESUAI DENGAN SUBSTANSI KAK.
(2)	DI ISI NAMA AKTIVITAS (OUTPUT)
(3)	DI ISI TAHUN DILAKSANAKANNYA AKTIVITAS
(4)	DI ISI NAMA UNIT ESELON I/II YANG MENGUSULKAN KAK
(5)	DI ISI NAMA PIMPINAN UNIT ESELON I/II YANG BERSANGKUTAN
(6)	DI ISI KURUN WAKTU PELAKSANAAN KERJA/AKTIVITAS (<i>MIS: MINGGU II S.DMINGGU III SEPTEMBER 2017</i>)
(7)	DI ISI NAMA DOKUMEN PERENCANAAN YANG MENJADI ACUAN (<i>MIS: RKP/RENSTRA/ RENJA/PK/ARAHAN STRATEGIS/</i>)
(8)	DI ISI NAMA SASARAN DALAM DOKUMEN SESUAI BUTIR A.
(9)	DI ISI PENJELASAN RINGKAS TENTANG SUBSTANSI ATAU BENTUK AKTIVITAS SESUAI PK
(10)	DI ISI ALASAN, KONDISI, PERMASALAHAN, ATAU KENDALA TENTANGDILAKUKANNYA AKTIVITAS INI
(11)	DI ISIINTERVENS I ATAU LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN (BUTIR B) DI ATAS
(12)	DI ISI RUANG LINGKUP AKTIVITAS

(13)	DIISI METODOLOGI AKTIVITAS YANG DILAKUKAN DALAM MENCAPAI <i>OUTPUT</i>
(14)	DIISI SASARAN AKTIVITAS YANG DINYATAKAN DALAM <i>OUTCOME</i>
(15)	DIISI KELUARAN YANG DIHARAPKAN DARI AKTIVITAS YANG DIUSULKAN
(16)	DIISI INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS
(17)	DIISI TARGET KINERJA AKTIVITAS
(18)	DIISI NAMA INSTANSI/LEMBAGA/UNIT KERJALAIN YANG IKUT BERPARTISIPASI DALAM AKTIVITAS
(19)	DIISI NAMA TEMPAT AKTIVITAS DILAKSANAKAN
(20)	DIISI DENGAN TAHAPAN AKTIVITAS DAN KURUN WAKTU PELAKSANAAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK SETIAP TAHAPAN AKTIVITAS YANG DILAKUKAN. TAHAPAN AKTIVITAS DINYATAKAN DALAMSUB-SUBAKTIVITAS/KOMPONEN DAN RINCIAN TAHAPAN DINYATAKAN DALAM SUB KOMPONEN. KOLOM KURUN WAKTU DIPILIH YANG SESUAI DENGAN RENCANA AKTIVITAS (<i>HARI/MINGGU/BULAN</i>)
(21)	DIISI SUMBER DANA YANG DIPEROLEH UNTUK MELAKSANAKAN AKTIVITAS. KOLOM TAHAPAN AKTIVITAS DIISI TAHAP AKTIVITAS SEBAGAIMANA PADA BUTIR 3. DAN TIDAK DIRINCI KEDALAM SUBKOMPONEN. TOTAL HARGA YANG DIISIKANADALAH TOTAL ANGGARAN PER KOMPONEN
(22)	DIISIKAN KETERANGAN ATAU INFORMASI TAMBAHAN LAIN YANG TIDAK DAPAT DIMASUKKAN DALAM TABEL DI ATAS.
(23)	DIISI NAMA DAN TANDATANGAN PENANGGUNGJAWAB AKTIVITAS
(24)	DIISI NIP PENANGGUNGJAWAB AKTIVITAS

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR